



KEMENTERIAN KEHUTANAN
INSPEKTORAT JENDERAL
SEKRETARIAT INSPEKTORAT JENDERAL

Alamat Gedung Pusat Kehutanan – Jalan Gatot Subroto, Jakarta Pusat
Telepon: (021) 5705087, 5730343 Fax. (021) 5705087, Telex : 48228 PRX IA

Naskah Urgensi
Rancangan Peraturan Menteri Kehutanan tentang Pengawasan Intern

I. ISI

- a. BAB I Ketentuan Umum;
- b. BAB II Maksud dan Tujuan;
- c. BAB III Penyelenggaraan Pengawasan Intern;
- d. BAB IV Penjaminan Kualitas, Kode Etik Profesi Auditor dan Penerapan Perangkat Profesi Auditor;
- e. BAB V Koordinasi Pengawasan Intern;
- f. BAB VI Ketentuan Penutup;

II. TUJUAN DAN DASAR PENYUSUNAN

A. Tujuan

1. Berdasarkan Pasal 47 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, bahwa Menteri bertanggung jawab atas efektivitas penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern di lingkungan masing-masing, dan untuk memperkuat dan menunjang hal tersebut dilakukan pengawasan intern atas penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah termasuk akuntabilitas keuangan negara;
2. sebagai acuan dan panduan bagi APIP untuk melaksanakan penyelenggaraan pengawasan intern di lingkungan Kementerian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. mewujudkan Pengawasan Intern yang memberikan nilai tambah dalam pencapaian tujuan Kementerian.

B. DASAR PENYUSUNAN

1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 61 Tahun 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);

3. Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 140 Tahun 2024 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 250);
4. Peraturan Presiden Nomor 175 Tahun 2024 tentang Kementerian Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 371);
5. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kehutanan Peraturan Menteri Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1002);

III. RUANG LINGKUP PENGATURAN

- a. Menteri wajib bertanggung jawab atas efektivitas penyelenggaraan Pengawasan Intern sebagai upaya memperkuat dan menunjang efektifitas Sistem Pengendalian Intern dan penerapan Manajemen Risiko dan langkah menciptakan lingkungan pengendalian kondusif dengan perwujudan peran APIP yang efektif.
- b. Pengawasan Intern dilakukan oleh APIP berdasarkan Piagam Pengawasan Intern terhadap Klien Pengawasan.
- c. Tugas APIP:
 - 1) melaksanakan kegiatan asurans atas pelaksanaan tugas dan fungsi, penerapan tata kelola, serta penerapan Manajemen Risiko, dan Pengendalian Intern Klien Pengawasan;
 - 2) memberikan konsultasi dan asistensi untuk pelaksanaan tugas dan fungsi, penerapan tata kelola, Manajemen Risiko, dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, baik atas pertimbangan profesional maupun permintaan pimpinan Klien Pengawasan;
 - 3) mendampingi satuan kerja yang sedang diperiksa oleh BPK atau diawasi oleh BPKP, baik atas pertimbangan profesional maupun permintaan pimpinan Klien Pengawasan;
 - 4) melaksanakan kegiatan antisipatif berupa pemberian input strategis dengan orientasi risiko masa depan yang dapat mempengaruhi pencapaian tujuan Kementerian kepada Menteri dan Eselon I berdasarkan analisis data dan hasil Pengawasan Intern;
 - 5) melaksanakan pengawasan yang berindikasi terhadap praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme, pelanggaran administrasi, serta pelanggaran kode etik dan kode perilaku aparatur sipil negara di Kementerian;
 - 6) menindaklanjuti pengaduan masyarakat; dan
 - 7) menyusun kebijakan teknis Pengawasan Intern
- d. Wewenang APIP
 - 1) mengakses seluruh data dan informasi, sistem informasi, catatan, dokumentasi, aset, dan personil yang diperlukan sehubungan dengan pelaksanaan tugas Pengawasan Intern sebagaimana tertuang dalam piagam Pengawasan Intern;
 - 2) melakukan komunikasi secara langsung dengan pejabat, pimpinan, dan/atau pegawai lain yang diperlukan;
 - 3) meneruskan atau melimpahkan temuan yang berindikasi tindak pidana korupsi atau tindak pidana lainnya kepada aparat penegak hukum;
 - 4) meminta arahan Menteri, serta berkoordinasi dengan pimpinan unit organisasi;
 - 5) meminta dukungan dan/atau asistensi yang diperlukan, baik dari instansi internal maupun eksternal Kementerian; dan
 - 6) memfasilitasi pertemuan antara pejabat atau pegawai unit organisasi dan Komite Audit.

- e. Kewajiban APIP
- 1) menjaga kerahasiaan data dan informasi terkait dengan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Pengawasan Intern kecuali ditentukan lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 2) melakukan pemantauan dan penilaian tindak lanjut hasil Pengawasan Intern serta mengoordinasikan pemantauan dan pengujian usulan penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK dan BPKP;
 - 3) menyediakan data dan informasi serta memberikan penjelasan yang diminta oleh Komite Audit;
 - 4) menindaklanjuti rekomendasi yang diberikan oleh Komite Audit;
 - 5) melakukan pendampingan pejabat atau pegawai dalam hal Komite Audit perlu meminta penjelasan dari unit organisasi, satuan kerja, dan UPT;
 - 6) melaporkan pelaksanaan tugas Pengawasan Intern kepada Menteri dan Komite Audit paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun;
 - 7) memaparkan laporan hasil Pengawasan Intern kepada Menteri serta pejabat unit organisasi paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; dan
 - 8) mengembangkan sistem informasi Pengawasan Intern untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan Pengawasan Intern;
- f. Hak Klien Pengawasan
- 1) menerima pemberitahuan surat tugas;
 - 2) menyampaikan tanggapan atas temuan aspek kelemahan;
 - 3) mendapatkan bimbingan, pembinaan arahan dalam penyelesaian tindak lanjut hasil Pengawasan Intern Pengelolaan Konflik Kepentingan mengacu pada sistem informasi yang dibangun oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Demokrasi. Pengelolaan Konflik Kepentingan dalam dilakukan melalui pencegahan konflik kepentingan dan pengendalian konflik kepentingan.
 - 4) menolak pelaksanaan Pengawasan di luar ruang lingkup yang telah ditetapkan dalam surat tugas;
 - 5) menerima laporan hasil kegiatan Pengawasan Intern; dan
 - 6) memanfaatkan fasilitas sistem informasi Pengawasan Intern yang dikembangkan oleh Inspektorat Jenderal.
- g. Kewajiban Klien Pengawasan:
- 1) menyusun dan/atau menyampaikan informasi dan/atau dokumen, yang terdiri atas daftar risiko, rancangan pengendalian risiko, dan laporan Pemantauan pengendalian intern dan rencana aksi dan realisasi tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK dan BPKP dalam rangka perencanaan Pengawasan Intern
 - 2) menyajikan dan/atau memberikan akses terhadap data, informasi, sistem informasi, catatan, dokumentasi, aset, serta pejabat atau pegawai yang bersangkutan berdasarkan kewenangan Inspektur Jenderal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
 - 3) memberikan keterangan lisan dan/atau tertulis; dan
 - 4) melaksanakan tindak lanjut rekomendasi hasil kegiatan Pengawasan Intern dan/atau tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK dan/atau hasil pengawasan BPKP.
- h. Tahapan Penyelenggaraan Pengawasan Intern
- 1) Perencanaan
Dituangkan dalam rencana kerja pengawasan tahunan yang memuat kebijakan dan program kerja pengawasan yang mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan, renstra, arahan Menteri, profil risiko dari hasil Manajemen Risiko, dinamika masyarakat, hasil pemeriksaan BPK dan BPKP, dan hal lain yang berkaitan dengan risiko Unor. RKPT disetujui oleh Menteri dan dikomunikasikan kepada Klien Pengawasan.
 - 2) Pelaksanaan
Dilaksanakan oleh APIP dengan membentuk Tim Pengawasan yang terdiri oleh Auditor dan/atau personil APIP lainnya yang bersertifikat di bidang pengawasan.

Pelaksanaan pengawasan intern melalui kegiatan asurans, konsultasi dan antisipatif.

3) Pelaporan

Penyusunan laporan didasarkan atas hasil pelaksanaan pengawasan intern yang memuat rekomendasi yang telah disepakati antara Tim Pengawasan dengan Klien Pengawasan.

Penyampaian laporan disertai dengan surat atensi dari Inspektur Jenderal yang ditujukan kepada Klien Pengawasan dan ditembuskan kepada pimpinan Unor, dan dapat disampaikan kepada instansi eksternal terkait. Rekomendasi harus ditindaklanjuti dan dilaksanakan oleh Klien Pengawasan paling lambat dalam jangka 1 (satu) bulan sejak diterimanya laporan hasil pengawasan.

Laporan dapat dilimpahkan kepada pihak lain yang berwenang jika terdapat temuan yang berindikasi tipikor atau pidana lain, atau berupa penagihan atas piutang negara.

Kompilasi laporan hasil pelaksanaan pengawasan dilakukan oleh Inspektur Jenderal dan disampaikan kepada Menteri paling sedikit 1 kali dalam 1 tahun.

4) Pemantauan tindak lanjut

Pemantauan tindak lanjut dilakukan terhadap pelaksanaan rekomendasi/saran perbaikan atas hasil kegiatan pengawasan.

Penyelesaian tindak lanjut harus disertai dengan bukti pendukung yang relevan dengan laporan hasil pengawasan.

Klien Pengawasan yang tidak menyampaikan perkembangan tindak lanjut atas rekomendasi hasil pengawasan, maka Irjen dapat menugaskan tim percepatan pelaksanaan tindak lanjut hasil pengawasan.

Klien pengawasan dapat mengajukan perpanjangan penyelesaian pemantauan tindak lanjut paling lama 6 bulan sejak tanggal persetujuan perpanjangan waktu dari Irjen. Jika tidak menindaklanjutinya, maka Irjen dapat melakukan audit dengan tujuan tertentu atas ketidakpatuhan klien pengawasan.

- i. Penghargaan diberikan kepada Klien Pengawasan yang memiliki prestasi berdasarkan hasil penilaian pengawasan intern. Sanksi diberikan bagi Klien Pengawasan yang tidak melaksanakan kewajibannya.
- j. Penjaminan Kualitas
- k. Penjaminan kualitas dilakukan melalui penilaian intern berupa telaah sejawat intern dan penilaian ekstern berupa telaah sejawat ekstern.
- l. Pelaksanaan kegiatan pengawasan wajib memenuhi kode etik profesi Auditor dan peraturan disiplin pegawai.
- m. Untuk mendukung penyelenggaraan Pengawasan Intern yang efektif dapat dilakukan pengawasan independen oleh Komite Audit, yang bersifat ad hoc.
- n. Untuk memenuhi ketentuan standar layanan profesi auditor intern pemerintah, Inspektorat Jenderal menyusun Piagam Pengawasan Intern, yang disusun dengan memperhatikan bentuk yang ditetapkan organisasi profesi dan disahkan oleh Menteri.
- o. Koordinasi Pengawasan
Inspektorat Jenderal melakukan koordinasi dengan para pihak untuk meningkatkan mutu layanan pengawasan., paling sedikit berkoordinasi dengan:
 - 1) APIP kementerian/Lembaga lain
 - 2) BPKP
 - 3) BPK
 - 4) Menpan dan RB
 - 5) KPK
 - 6) APH
- p. Ketentuan Penutup
ketentuan yang mengatur mengenai penyelenggaraan Pengawasan Intern di Bidang Kehutanan berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan

Kehutanan Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pengawasan Intern (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 371), dinyatakan tidak berlaku.

IV. PROGRES PENYUSUNAN

1. Rancangan Peraturan Menteri Kehutanan ini masuk sebagai program prioritas Progsun Permehut lingkup Kementerian Kehutanan.
2. Rancangan Peraturan Menteri Kehutanan ini telah dibahas beberapa kali dengan melibatkan Eselon I lingkup Kehutanan dan K/L terkait seperti BPKP.

V. ISU KRUSIAL

Jika Peraturan Menteri Kehutanan ini tidak segera diterbitkan, beberapa potensi masalah yang timbul sebagai berikut:

1. Bahwa peraturan menteri ini sebagai upaya untuk memperkuat dan menunjang efektivitas sistem pengendalian intern dalam peningkatan pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang baik dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme serta berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif di lingkungan Kementerian Kehutanan.
2. Bahwa Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pengawasan Intern perlu disempurnakan mengikuti perkembangan pengawasan intern yaitu pedoman yang telah ditetapkan oleh organisasi profesi auditor.
3. Bahwa dengan tidak tersusunnya peraturan menteri ini akan berdampak pada penyelenggaraan tugas dan fungsi Kementerian Kehutanan termasuk akuntabilitas keuangan negara.